

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya. Namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika karena memang zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun media massa lainnya telah sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu, dan lain sebagainya.¹

Penyalah guna narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalah guna narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalah guna narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalah guna narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat

¹Mirza Dwi Bagustiantara dan Ira Alia Maerani, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Kudus*, Prosiding : Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, Vol 4 No 3, 2020. hlm 3.

ini.²

Narkotika juga berkembang juga dikalangan anak-anak , Penyebaran narkotika pada kalangan anak-anak sudah sampai pada tahap yang sangat sulit dikendalikan khususnya anak sebagai penyalahguna narkotika, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Anak-anak memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus. Anak pada umumnya memiliki rasa keingintahuan yang besar, sehingga informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru pantas dicoba tanpa menyadari akibat dari hal baru tersebut mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya.³

Berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” Penyalah guna diancam dengan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103.

²Lydia Harlina Martono, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah*, Terbitan: Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 105. Diakses dari: <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>.

³Dimas Pangestu, Hafrida, *Anak sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Viktimologi*, PAMPAS: Journal Criminal of Law, Vol 1 No. 2, 2020, hlm. 105. Diakses dari: <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9077/6403>.

3. Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalah guna narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pada pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan “Pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.” Berdasarkan penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan korban penyalah guna narkotika adalah “seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dapat dikatakan bahwa penyalah guna narkotika merupakan korban yang perlu pertolongan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.⁴

Semakin tidak terkontrolnya perkembangan variasi obat-obatan terlarang menuntut aparat penegak hukum untuk semakin meningkatkan kualitas produk hukum menjadi semakin baik. Namun pada kenyataannya, permasalahan obat-obatan terlarang berkembang lebih cepat dari pada penanganan yang bias diberikan penegak hukum. Hal inilah yang menyebabkan penyalahguna obat-obatan terlarang menjadi permasalahan serius di Indonesia. Semakin maraknya penyalahguna obat-obatan terlarang, turut mengambil bagian besar dalam kerugian materil serta korban jiwa. Selain itu, perkembangan negatif tersebut turut menjadi biang keresahan di masyarakat terutama pada orang tua yang telah memiliki anak serta generasi muda yang rentan dengan bujuk rayu pengedar obat-obatan terlarang.⁵ Ironisnya, meskipun sering dilakukan tindakan penangkapan

⁴ *Ibid*, hlm 106.

⁵I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Kontruksi

dan penyuluhan terhadap para penyalahguna obat-obatan terlarang, ternyata tidak mampu menghambat perkembangan kasus obat-obatan terlarang di Indonesia.

Dari data penulis dapatkan di Polres Tanjung Jabung Barat Narkotika menjadi pengaruh besar di kalangan remaja yang mengakibatkan kecanduan yang merusak mental, berikut adalah data yang penulis dapatkan di Polres Tanjung Jabung Barat:

Tabel 1:
Jumlah Kasus Narkotika Di Polres Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

No.	Jenis Kasus Tahun 2021	Jumlah Kasus	Jumlah Selesai
1.	Ganja	7	Tuntas
2.	Sabu	51	- 48 selesai - 3 Tunggakan

Sumber Data: Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Jabung Barat tahun 2021

Tabel 1 diatas merupakan hasil dari penelitian penulis yang melakukan penelitian di Polres Tanjung Jabung Barat yang dimana dalam hasil penelitian menemukan bahwa tingkat penyalahgunaan narkotika jenis sabu merupakan kasus paling banyak yang ditangani oleh Polres Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021, dari sekian jumlah kasus yang ditangani hanya 2 kasus menjadi tunggakan dan masuk dalam kaasus ditahun 2022, sedangkan untuk narkotika jenis ganja dapat dikatakan jumlah kasus nya sedikit hanya 7 kasus dan semuanya tuntas dan dapat terselesaikan. Pada umumnya Rata-rata kasus yang ditemukan di Polres Tanjung Jabung Barat adalah kasus narkotika golongan 1 jenis sabu. Yang mana disini pengguna narkotika golongan 1 jenis sabu sangat banyak dan sangat mempengaruhi warga masyarakat sekitar ingin tahu dan ingin mencoba glongan 1

narkotika jenis ganja tersebut dan sifat masyarakat yang ingin tahu dan penasaran dari efek sabu tersebut maka dari sini disimpulkan dimana masyarakat yang tidak tahu tentang aturan hukum yang mengatur tentang larangan penggunaan narkotika golongan 1 jenis ganja dan disini masyarakat tersebut tidak peduli dengan aturan hukum yang diberlakukan dan tetap juga ingin mencoba menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut, dan pada umum nya dimana masyarakat yang mengetahui tentang aturan yang diberlakukan tentang larangan ataupun sanksi yang digunakan pada seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum, dimana masyarakat yang mengerti akan hal tersebut dia akan patuh dan taat pada aturan yang diberlakukan dan takut untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.

Tabel 2:

Jumlah Kasus Narkotika Di Polres Tanjung Jabung Barat Tahun 2022

No.	Jenis Kasus Tahun 2022	Jumlah Kasus	Jumlah Selesai
1.	Ganja	2	Tuntas
2.	Sabu	58	Tuntas

Sumber Data: Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Jabung Barat tahun 2022

Tabel 2 merupakan hasil dari penelitian penulis pada tahun 2022 yang dimana pada tahun 2022 ini kasus untuk golongan narkotika jenis ganja menurun dari tahun 2021 yaitu pada tahun 2022 terdapat 2 kasus dan terselesaikan, maupun untuk jenis narkotika jenis sabu juga mengalami kenaikan jumlah kasus. Akan tetapi kenaikan kasus pada narkotika jenis sabu juga dapat terselesaikan dan dapat menekan perkembangan penyalah guna narkotika sehingga penggunaan dapat diminimalisir.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak

dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan menangkan sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.⁶

Penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut, yang tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar keputusan tersebut berdasarkan pada asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang di atur di dalam undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina

⁶Oc. Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, *Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia: Reformasi Huk*, Terbitan: Alumni, Jakarta, 2002, hlm 260.

penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga permasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat.⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkoba yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga semakin memaksimalkan peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, sehingga dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kinerja daripada badan tersebut akan semakin lebih optimal karena BNN ini juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus narkoba.

Pola pikir yang menyamaratakan antara pengguna narkoba dengan pihak yang melakukan perdagangan gelap narkoba akan semakin memperburuk masa depan korban peredaran gelap narkoba dan berpotensi melanggar hak mereka sebagai manusia. Sehingga pada pasal 57 UU Narkoba, disebutkan bahwa, “Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional”. Penggunaan kata-kata ‘dapat’ sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut memberikan peluang

⁷Dewi Utari, Nys Arfa, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkoba”, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol 1 No. 1, 2020, hlm. 140. Diakses dari: <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/8313/9891>.

bagi pemerintah untuk melepaskan kewajibannya dalam memberikan jaminan rehabilitasi medis dan/atau social sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf d tentang tujuan UU ini.⁸

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai obat-obatan terlarang mulai dikeluarkannya pada tahun 1949 dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor: 419 tanggal 22 Desember 1949 tentang “Sterkwerkendegeneesmiddelen Ordonantie” yang diterjemahkan menjadi ordonasi obat keras. Berikutnya, Pada tanggal 2 April 1985 dibentuklah peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 213/Men/Per/IV/1985 Tentang Obat Keras Tertentu.⁹

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Meskipun telah memiliki aturan hukum yang jelas, namun peredaran narkotika di Indonesia belum dapat diredakan. Dari tahun ke tahun, permasalahan peredaran narkotika di Indonesia terus terjadi bahkan mengalami peningkatan.¹⁰

Sistem pemidanaan yang dijatuhkan juga bukan semata-mata hanya berupa pidana penjara dan pidana denda saja (penal policy) sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, diupayakan cara pencegahan dan penanggulangan yang bersifat nonpenal

⁸Hafrida, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana”, PADJDJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No. 1, 2016. Diakses dari: <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/8313/9891>.

⁹Mirza Dwi Bagustiantara dan Ira Alia Maerani, *Op.Cit*, hlm 3.

¹⁰Meli Indah Sari, Hafrida, “Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, PAMPAS, Vol 1 No.1, 2020, hlm. 39.

sebagai alternative putusan yang bersifat penal dalam perkara kejahatan narotika seperti proses rehabilitas dalam suatu panti rehabilitasi narkoba. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian baru ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penyalahgunaan tindak pidana narkotika dan mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkotika.¹¹

Upaya penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana dilakukan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum di semua bidang, maka langkah aparat kepolisian baik dalam penggerebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan KUHP. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana narkotika dan psikotropika tidak menyalahi aturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penangkapan pelaku tindak pidana.

Penegak hukum dalam melakukan penangkalan dan penanggulangan terhadap suatu tindak pidana sangat diharapkan masyarakat agar lebih ditingkatkan. Penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh profesionalisme yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.

Dalam penegakkan hukum pada Polres Tanjung Jabung Barat penegakan hukum itu di pengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor hukum dan faktor non hukum, yang mana keduanya saling memiliki keterkaitan.¹² satu

¹¹*Ibid.*

¹²Joko Purnomo, Kanit Narkoba Polres Tanjung Jabung Barat, Hasil Wawancara,

indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukum nya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diatur sudah seharusnya dan sudah waktunya dijalankan dan ditaati oleh seluruh masyarakat sehingga dalam kasus tindak pidana narkotika sudah seharusnya diberantas dan dituntaskan baik terhadap kasus yang sedang dijalankan maupun terhadap kasus yang dilakukan oleh masyarakat.

Dengan demikian jika sifat masyarakat yang taat akan hukum sehingga akan meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran hukum atau kejahatan sehingga dapat diharapkan sifat masyarakat yang taat akan hukum mampu untuk lebih peduli lagi terhadap masyarakat sekitar, dengan kepedulian masyarakat tersebut sehingga penyalahgunaan narkotika dapat diminimalisir perkembangannya terutama untuk jenis narkotika golongan 1 yang kasusnya banyak terjadi di wilayah sungai penuh dan sekitarnya.

Namun pada kenyataannya di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masyarakat tersebut tidak memiliki kepedulian yang cukup tinggi terhadap terjadinya suatu kasus yang menyangkut tentang narkotika sehingga untuk menyadarkan hal tersebut pada masyarakat pihak kepolisian menekankan dan memberi pemahaman terhadap masyarakat tentang peran masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi penggunaan narkotika yang diatur dalam Pasal 112 dan 113 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan cara melakukan sosialisasi penyuluhan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga apabila masyarakat telah mengetahui dan memahami tentang peran

masyarakat yang tercantum didalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba maka kelemahan dari pasal 112 dan 113 menjadi kekuatan untuk mencegah dan menanggulangi pengguna narkoba di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat Karya Tulis Ilmiah dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Penyalahguna Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat.”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penegakan hukum penyalah guna narkoba di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat?
2. Apa kendala dan upaya yang dihadapi oleh Polres Tanjung Jabung Barat dalam penyidikan tindak pidana penyalah guna narkoba?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum/regulasi hukum dalam tindak pidana penyalah guna narkoba di Polres Tanjung Jabung Barat.
- b. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi penyidik polri dalam

penyidikan tindak pidana penyalah guna narkoba di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis di bagi menjadi dua antara lain:

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam penyidikan tindak pidana penyalah guna narkoba. Selain itu, dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum positif di Indonesia.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan dapat dipakai sebagai pengambilan kebijakan bagi para aparat hukum seperti kepolisian untuk melaksanakan penegakan dalam upaya penanggulangan penyalahguna narkoba.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari penafsiran istilah-istilah yang terdapat dalam proposal skripsi ini maka diberilah penjelasan-penjelasan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah :

Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹³

2. Penyalahguna

Secara etimologis, penyalahguna itu sendiri dalam Bahasa asingnya disebut *abuse* yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. Dapat juga diartikan salah pakai atau *misuse* yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya. Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 angka 15 menyatakan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Pengertian penyalahguna menurut ahli yaitu vronica kolondam ia mengatakan bahwa :

Penyalahguna narkotika adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk undang-undang narkotika dan psikotropika. Ia pun mengatakan kembali, bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penyaalahgunaan yang bersekuensi pada hukum, hal ini lantaran penyalahgunaan akan memberikan dampak pada perubahan mental, kecanduan, dan perilaku.¹⁴

Sedangkan menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa pencegahn dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dibentuk oleh badan narkotika nasional BNN sebagai mana di atur dalam pasal 64 ayat (1) yag berbunyi : “Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengaan undang-undang ini dibentuk badan narkotika nasional, yang

¹³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persaja, Jakarta, 1983, hlm. 3.

¹⁴M. Ridha Ma'roef, *Narkotika masalah dan bahayanya*, CV. Djaya, Jakarta, 1986, hlm 9.

selanjutnya disingkat BNN.”¹⁵

3. Narkotika

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Selanjutnya, Mardani mengemukakan mengenai pengertian narkotika sebagai obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.¹⁶

E. Landasan Teoretis

1. Penegakan Hukum

Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka sangat diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang mampu mengayomi semua kalangan masyarakat dan harus

¹⁵<http://kbbi.kemendikbud.go.d/entri/penyalahgunaan> diakses pada Tanggal 2 September 2022 Pukul 23:35 WIB.

¹⁶Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.80.

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta dapat menjamin setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya.

Hakikat keadilan dan hukum dapat dialami oleh ahli hukum maupun orang awam sendiri, yang berarti bahwa didalam pergaulan hidup masyarakat akan selalu terkait pada masalah keadilan dan hukum, dengan kata lain bahwa keadilan dan hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri. Untuk tercapainya keadilan itu sendiri perlu adanya penegakan hukum. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan Negara baik dalam bentuk Undang-Undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa serta pengacara.

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Penegak hukum adalah orang yang pertama dijadikan panutan dan hendaknya mempunyai kemampuan berkomunikasi dan mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara. Problem penegakan hukum di Indonesia masih sering ditandai ketidak puasan subjek hukum ketika hukum itu sedang dioperasionalkan pada tahap awal sampai tahap finalisasi hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto Penegakan Hukum adalah:

Kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Hukumnya Sendiri.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹⁸

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.

2. Teori Pidana

Pidana adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidana ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana, pada dasarnya pidana dijatuhkan supaya seseorang yang telah terbukti berbuat kejahatan tidak lagi mengulangi serta orang lain takut untuk melakukan

¹⁷Soerjono Soekanto, *Faktor– Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.5.

¹⁸Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida, dan Tri Imam Munandar, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama*”, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm 3. Diakses dari: <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12647/10901>, pada Tanggal 10 Maret 2021 pukul 16.34 WIB.

kejahatan serupa.¹⁹

Teori-teori pidana terdiri dari beberapa yang dapat dijadikan dasar atau alasan oleh suatu negara dalam menjatuhkan pidana. Adapun teori pidana tersebut adalah:

a. Teori absolute atau teori pembalasan (*Retributive/Velgelsingstheorie*)

Teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolute ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*).²⁰

Hegel berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap keterlibatan hukum negara yang merupakan perwujudan dari citra sula, maka pidana merupakan *Negation der Negation* (peniadaan atau peningkaran terhadap peningkaran).

Berdasarkan teori diatas golongan pertama merupakan *the pure retributivist* yang mengemukakan alasan-alasan atau dasar pembenaran untuk *pengenaan pidana*, oleh karena itu golongan ini dapat disebut golongan *Punishers* (penganut aliran/teori pidana).

Menurut Prof. Sudarto, sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi

¹⁹M.AlviRizkyIlahi,EllySudarti,NysArfa, *Op. Cit.*, hlm 126.

²⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 1992, hlm.10.

penganut ajaran pembalasan yang klasik, dalam arti bahwa pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka. Kalau masih ada penganut teori pembalasan, mereka itu dikatakan sebagai penganut teori pembalasan yang modern misalnya van Bemmelen, Pompe, dan Enschede. Pembalasan disini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana, maka dapat dikatakan asas azas pembalasan yang negative. Hakim hanya menetapkan batas-batas dari pidana, pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan si pembuat.²¹

b. Teori relative atau teori tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andeneas, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karna dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karna itu para penganutnya dapat disebut golongan *Reducers* (Penganut teori reduktif). Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karna itu teori ini pun sering juga disebut

²¹*Ibid*, hlm.15

teori tujuan (*Utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).²²

c. Teori Gabungan (*Virenigingstheorieen*)

Dalam teori ini mencakup dasar hubungan dari teori absolut dan teori relative, digabungkan menjadi satu. Dasar hukum teori ini adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Di samping itu, sebagai dasar adalah tujuan dari pada hukuman. Dasar penjatuhan pidana menurut teori ini dapat dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, artinya dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori gabungan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang. Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan kepuasan, baik bagi penjahat maupun bagi masyarakat.

Di Indonesia jika mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan warisan *colonial*, hanya mengenal istilah hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Hal ini digunakan oleh hakim sehingga saat ini dalam memberikan standar penjatuhan pidana disamping itu juga hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terpidana harus melihat atau memperhatikan asas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1)

²²*Ibid*, hlm.16.

KUHPidana yaitu asas legalitas ini diartinya teori pemidanaan yang dipakai adalah teori pembalasan atau absolut (Retributive/Vergeldingstheorieen).

Akan tetapi seiring perkembangan zaman sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan terjadi pergeseran teori pemidanaan yang dianut dalam KUHP yakni adanya Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diudangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.²³

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan.

Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku

²³Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, Hlm.385

bagi setiap orang.²⁴ Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepada hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewangan hakim.²⁵ Dalam paradigma *positivisme* definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut

²⁴Memahami Kepastian dalam Hukum <http://ngobrolinhukum.wordpress.com>

²⁵L.J Van Aveloorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83

karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-saatunya hukum. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis.

Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefenisi kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu: a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*). b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya c. Warga secara sipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan e. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.²⁶

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “Kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.²⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum

²⁶Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 85.

²⁷M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 76.

memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan teruji sehingga tidak mudah terjatuh.²⁸

Gustav Radbruch mengatakan 4 hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: 1. Bahwa hukum positif, artinya adalah Perundang-undangan. 2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. 3. Bahwa fakta harus dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. 4. Bahwa hukum positif tidak boleh diubah.²⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.³⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau pendekatan adalah “persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan dengan cara bagaimana dia menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya”.

²⁸Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 135-136.

²⁹Gustav Radbruch *Terjemahan Shidarta, Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 56.

³⁰Sudikno Mertokusumo dan H.Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 24.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat.

2. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian hukum secara yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, yuridis empiris adalah: Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan adalah berbentuk Deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Data primer

Merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan, data lapangan itu diperoleh dari responden. Data tersebut diperoleh dari

penelitian lapangan melalui responden yang telah ditentukan.

b. Data Sekunder Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi:

1. Bahan Hukum primer Yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder Yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bacaan-bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yaitu kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi merupakan seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya serta mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.

b. Tata Cara Penarikan Sampel

Adapun dalam penelitian ini di ambil dari jumlah populasi yang ditentukan dengan menggunakan teknik penarikan sampel yaitu *Purposive Sample*. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bahder Johan

Nasution: Purposive sampling adalah memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.

Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sampel sedemikian rupa sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama.

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut maka penulis melakukan penarikan sampel secara *Purposive Sampling* terhadap aparat penegak hukum yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tugas, jabatan dan kewenangan atau pengalaman mampu menjawab permasalahan yang penulis ajukan padanya dengan dibatasi sejumlah:

- a. Kepala Satuan Res Narkotika Polres Tanjung Jabung Barat
- b. Penyidik Narkotika Polres Tanjung Jabung Barat
- c. Kanit Narkotika Polres Tanjung Jabung Barat

6. Alat Pengumpulan Data

a. Data Primer

Penelitian ini penulis melakukan pengumpulan mewawancarai secara langsung pada responden/sumber dengan bentuk pertanyaan yang sudah

di susun sebelumnya oleh penulis agar ditemukan data-data yang berbentuk keterangan, penjelasan serta informasi yang dapat dimanfaatkan untuk lebih memperkuat data informasi penelitian ini.

b. Data Sekunder

Penulis menggunakan pengumpulan data studi dokumen yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terkait bahan-bahan hukum primer, sekunder yang berkenaan dengan penelitian ini.

c. Analisis Data

Dalam penelitian ini data atau bahan informasi dan keterangan yang telah dikumpulkan akan dilakukan pengolahan data selanjutnya dianalisis data tersebut dianalisis secara kualitatif disajikan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang tertulis dalam skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini ditulis dengan sistematis bab demi bab guna mengetahui isi dari penulisan skripsi. Bagian dari setiap bab mempunyai sub-sub yang saling berkaitan serta bab demi bab mempunyai keterkaitan yang erat antar setiap babnya. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, merupakan bab yang berupa pemaparan tentang segala hal yang diuraikan dalam penulisan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab ini berguna memberikan gambaran umum serta berkaitan dengan permasalahan

yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

- BAB II. Tinjauan Pustaka, merupakan bab yang menguraikan beberapa pengertian melalui bahan-bahan dan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bab ini merupakan kerangka teori yang menjadi landasan untuk bab yang dibahas selanjutnya
- BAB III. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang penegakan hukum penyalahguna narkoba di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat dan upaya pencegahan yang dilakukan Polres Tanjung Jabung Barat dalam pemberantasan penyalahguna narkoba di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- BAB IV. Penutup, merupakan bab yang memuat kesimpulan uraian yang tertuang dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran atas permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi ini.